



**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK**



PIAGAM KOMITE AUDIT

I. DASAR HUKUM

- 1) Keputusan Dewan Bursa Efek Indonesia No KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Undang-Undang Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Ekuitas disamping Saham yang diterbitkan oleh Perseroan Publik.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 mengenai Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai perusahaan publik, PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk, dituntut untuk menerapkan Good Corporate Governance dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, pengelolaan perusahaan harus diikuti dengan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Sejalan dengan itu Dewan Komisaris PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk membentuk Komite Audit yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam :

- 1) Meningkatkan kualitas laporan manajemen dan laporan keuangan
- 2) Meningkatkan efektivitas manajemen resiko
- 3) Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit dan eksternal audit
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi pelaksanaan fungsi dan peran Komite Audit.

III. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan

- 1) Mereview dan menilai kecukupan Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris dalam hal jumlah dan kualitas laporan, serta ketepatan waktu pelaporan sehingga Dewan Komisaris dapat mengetahui kondisi resiko , operasional dan keuangan perusahaan.
- 2) Mereview kebijakan dan praktik akuntansi perusahaan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Mereview laporan keuangan interim dan tahunan serta informasi keuangan lainnya yang dikeluarkan untuk pihak ketiga, seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

B. Manajemen Resiko

- 1) Mengidentifikasi financial risk area dan memastikan bahwa manajemen mengelola risiko tersebut secara efektif
- 2) Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi dan memastikan bahwa Dewan Komisaris mengetahui masalah-masalah yang secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan atau kegiatan perusahaan.



- 3) Meyakini bahwa sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang efektif telah dijalankan untuk mengelola risiko keuangan
- 4) Meyakini bahwa sistem pengendalian manajemen dapat diandalkan

C. Audit Intenal dan Ekternal

- 1) Merekomendasikan pengangkatan Kepala Divisi Internal Audit dan penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris
- 2) Mereview rencana kerja Divisi Internal Audit dan pelaksanaannya
- 3) Mereview independensi dan objektivitas akuntan publik.
- 4) Mereview efisiensi dan efektifitas kerja auditor intenal dan eksternal sesuai tanggungjawab mereka masing-masing.
- 5) Memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan ruang lingkup kerja auditor
- 6) Mereview kecukupan audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua risiko yang penting telah dipertimbangkan
- 7) Mereview dan menilai temuan auditor internal dan auditor eksternal dan tindakan yang diambil sehubungan dengan temuan tersebut.

D. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

- 1) Memantau perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hubungannya dengan tanggung jawab dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris, dan mereview sampai sejauh mana hal itu telah dipatuhi
- 2) Memantau perkembangan dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan dan mereview ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut

E. Tanggung jawab lainnya

- 1) Merumuskan dan memperbaharui Piagam Komite Audit
- 2) Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- 3) Memantau dan mereview pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan dan melaporkan kepada Komisaris
- 4) Memberikan pendapatn dan mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- 5) Menjalankan tugas atas nama Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan oelh Dewan Komisaris
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

IV. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

A. Struktur

- 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
- 2) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen perusahaan, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen
- 3) Komisaris independen yang menjadi anggota Komite Audit bertindak sebagai Ketua



B. Persyaratan Keanggotaan

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
- 2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan
- 3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit dalam periode 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan
- 6) Bukan merupakan Karyawan Kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan
- 7) Bukan merupakan pemegang saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
- 8) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama.
- 9) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
- 10) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

C. Rapat

- 1) Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- 2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau oleh Anggota Komite paling senior, apabila Ketua Komite berhalangan hadir
- 3) Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota
- 4) Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui pertemuan forma atau melalui video/teleconference
- 5) Pemberitahuan Rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan menggunakan surat, email atau telepon.
- 6) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Komite Audit yang hadir
- 7) Hasil Rapat dituangkan dalam risalah rapat Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir.

D. Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk :

- 1) Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Mendapatkan professional advice dari penasihat hukum atau jasa profesi lainnya sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3) Meminta kehadiran pihak eksternal dengan pengalaman dan keahlian yang relevan
- 4) Meminta audit khusus oleh auditor internal atau eksternal, apabila diperlukan.
- 5) Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit bekerja sama dengan auditor internal.



E. Pelaporan

- 1) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- 2) Komite Audit menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris

F. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perusahaan.

V. Kerahasiaan

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite

VI. Penutup

- A. Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- B. Piagam Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal di tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewa Komisari dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan.

Tangerang, 4 Januari 2016

Demikianlah Piagam Komite Audit ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk sebagai acuan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.